



PUTUSAN

Nomor 588/Pid.B/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yakub Bin Nali  
Tempat lahir : Bogor  
Umur/Tanggal lahir : 41/7 September 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Cidokom RT.002/003 Desa Cidokom Kecamatan  
Gunungsindur Kabupaten Bogor  
Agama : Islam  
Pekerjaan : GURU SEKOLAH

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Achmad Rudyansah, SH, MH, & Rekan, Penasihat Hukum pada kantor Advokat Plural Law Firm, berkantor di Jalan Kayu Jati III No. 1 Rt.001/005 Kel. Rawamangun Kec. Pulogadung Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 051/PLF-AL/Y/PID/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Setelah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAKUB Bin NALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 588/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.8/2018



mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa YAKUB Bin NALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjaradengan perintah untuk segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Kwitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. PONIDIN kepada Sdr. YAKUB tanggal 07 Februari 2014;
  - Surat Keterangan Penggunaan Lahan Kosong No. 594/1/II/2014, tanggal 07 Februari 2014.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.000, 00 (duaribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan tertulis, baik dari Terdakwa maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sama berpendapat bahwa seluruh dakwaan Penuntut Umum yaitu pasal 385 ke-4 KUHP atau pasal 385 ke-1 KUHP, tidak dapat diterima, sehingga oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada majelis hakim untuk memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima permohonan pembelaan/pledoi Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum tidak jelas (*obscure libel*);
3. Menyatakan surat dakwaan batal/tidak dapat diterima;
4. Menyatakan merehabilitasi harkat martabat Terdakwa;
5. Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada negara;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar replik dari Penuntut Umum atas pembelaan tertulis, baik dari Terdakwa maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar duplik lisan, baik dari Terdakwa maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap replik tertulis Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Setelah menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:



KESATU:

Bahwa terdakwa YAKUB Bin NALI pada tanggal 07 Pebruari 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2014 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di rumah Terdakwa Kp. Cidokom RT.002/003 Desa Cidokom Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tahun 2014 terdakwa mencari penggantian lahan untuk saksi PONIDIN dan Saksi JULAEKAH yang memiliki usaha Batako di Kp. Cidokom RT.02/03 Desa Cidokom Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dikarenakan mendapatkan protes dari warga masyarakat, kemudian terdakwa menyewakan lahan tanah seluas 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) di Blok Kembang RT.03/04 Desa Cidokom Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dengan harga Rp. 25.000.000,-(duapuluh lima juta rupiah) selama 5 (lima) Tahun yaitu sejak Tanggal 07 Pebruari 2014 s/d. 07 Pebruari 2019, dalam menyewakan lahan tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut dan terdakwa tidak memiliki hak atas tanah tersebut oleh karena tanah yang disewakan merupakan Tanah milik PT. EVITIRA SEJAHTERA sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 17/Cidokom, dan terdakwa bukanlah orang yang diberi kuasa oleh PT. EVITIRA SEJAHTERA dalam melakukan menyewakan tanah tersebut kepada siapapun, akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. EVITIRA SEJAHTERA mengalami kerugian karena lahan tersebut telah ditempati oleh pihak lain yaitu saksi PONIDIN dan saksi JULAEKAH.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ke-4 KUHP

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa YAKUB Bin NALI pada tanggal 07 Pebruari 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2014 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa Kp. Cidokom



RT.002/003 Desa Cidokom Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditvercand sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman, atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2014 terdakwa mencarikan penggantian lahan untuk saksi PONIDIN dan Saksi JULAEKAH yang memiliki usaha Batako di Kp. Cidokom RT.02/03 Desa Cidokom Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dikarenakan usaha Batako milik saksi PONIDIN mendapatkan protes dari warga masyarakat, kemudian terdakwa memberikan lahan tanah seluas 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) di Blok Kembang RT.03/04 Desa Cidokom Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor kemudian saksi PONIDIN dan saksi JULAEKAH memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,-(duapuluh lima juta rupiah) kepada terdakwa, dalam memberikan lahan tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut dan terdakwa tidak memiliki hak atas tanah tersebut oleh karena tanah yang disewakan merupakan Tanah milik PT. EVITIRA SEJAHTERA sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 17/Cidokom, dan terdakwa bukanlah orang yang diberi kuasa oleh PT. EVITIRA SEJAHTERA untuk memberikan tanah tersebut kepada siapapun, akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. EVITIRA SEJAHTERA mengalami kerugian karena lahan tersebut telah ditempati oleh pihak lain yaitu saksi PONIDIN dan saksi JULAEKAH.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri Cibinong:

1. Menyatakan Eksepsi / keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa di terima
2. Menyatakan Surat Dakwaan PenuntutUmum Nomor Reg Perkara PDM - 225 / bgr / 08 / 2018 batal demi hukum atau setidak - tidaknya tidak diterima

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 588/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.8/2018



3. Menyatakan perkara aquo tidak diperiksa lebih lanjut
4. Menyatakan terdakwa bebas dari segala dakwaan penuntut umum dan merehabilitasi hak-hak Terdakwa
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara..

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 588/Pid.B/ 2018/PN.Cbi., tanggal 7 November 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa YAKUB Bin NALI ;
2. Menyatakan sidang perkara pidana atas nama terdakwa YAKUB Bin NALI dilanjutkan ;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUHARTA

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa menyewakan tanah yang bukan miliknya kepada orang lain ;
- Bahwa tanah yang disewakan Terdakwa adalah milik PT. EVITIRA SEJAHTERA dengan bukti kepemilikannya adalah SHGB Nomor 17/Cidokom atas nama PT. EVITIRA SEJAHTERA, yang berlaku sejak 1998 sampai saat ini ;
- Bahwa Saksi adalah Direktur dari PT. EVITIRA SEJAHTERA, sebagai Pelapor dalam perkara ini ;
- Bahwa luas tanah PT. EVITIRA SEJAHTERA kurang lebih 12 HA ;
- Bahwa tanah yang disewakan oleh Terdakwa kepada Ponidin berapa luasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu tanah itu disewakan oleh Terdakwa kepada Ponidin dari sdr. ILHAM WAHYUDI dan saksi lihat surat sewa menyewanya;
- Bahwa ILHAM WAHYUDI adalah karyawan saksi yang bekerja di lapangan ;



- Bahwa Tanah yang disewakan masuk dalam lahan milik PT. EVITIRA SEJAHTERA ;
- Bahwa setahu Saksi yang menyewa pabrik batako milik Ny. JULEKA dan PONIDI;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa uang sewanya;
- Bahwa Saksi dan PT. EVITIRA SEJAHTERA berusaha di sektor perumahan ;
- Bahwa Lahan milik PT. Evitira di Desa Cidokom belum dibangun masih tanah kosong, saat ini ditanami oleh warga;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada ijin atau tidak ;
- Bahwa batas-batas tanah yang disewakan oleh Terdakwa Saksi tidak tahu, sampai kapannya pun Saksi tidak tahu kapan berakhirnya;
- Bahwa Saksi tahu ada Sertifikat atas tanah itu sejak tahun 2013-2014 saksi baru mengetahui ada Sertifikat No. 17 ;
- Bahwa Saksi terakhir melihat tanah/lahan itu Saksi lupa ;
- Bahwa terakhir Saksi meninjau lokasi pada bersama Ilham wahyudi dan sdr. Ujang;
- Bahwa tanah itu rencananya untuk perumahan, kondisi belum memungkinkan untuk dibangun;
- Bahwa jangka waktu SHGBnya 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong hanya pernah dengar dari sdr. Hariyadi ;
- Bahwa PT. EVITIRA SEJAHTERA membeli tanah itu dari Dari PT. ROYAL OSTRINDO ;
- Bahwa saksi ada tahu pabrik batako letaknya di pinggir jalan tetapi masih di dalam lahan PT. EVITIRA SEJAHTERA;
- Bahwa alamat lengkap PT. EVITIRA SEJAHTERA Saksi tidak tahu, jumlah karyawan PT. EVITIRA SEJAHTERA?
- Kurang dari 10;
- Baha Saksi melapor ke pihak berwajib lahan PT. EVITIRA SEJAHTERA disewaan oleh Terdakwa dan tahunya hal tersebut dari karyawan saksi sdr. Ilham wahyudi;
- Bahwa Saksi menjadi pengurus PT. EVITIRA SEJAHTERA Sejak tahun 2014

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat; ada yang benar dan ada yang tidak benar keterangan saksi tersebut di atas;



2. Saksi ILHAM WAHYUDI

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi bekerja di PT. EVITIRA SEJAHTERA ;
- Bahwa Saksi kenal Suharta adalah Direktur PT. EVITIRA SEJAHTERA tempat saksi bekerja sejak tahun 2010 ;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang terjadinya sewa terkait dengan tanah Hak Guna Bangunan atas nama PT. EVITIRA SEJAHTERA., oleh Terdakwa kepada ibu Julekah;
- Bahwa Saksi tahu dari hasil pengukuran Polres Kab. Bogor atas laporan bapak Ujang dan selanjutnya saksi melaporkan ke perusahaan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama ibu Julekah menyewa tanah itu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Terdakwa saat sebelum ada pelaporan;
- Bahwa saksi tahu batas tanah PT. Evitira Sejahtera ;
- Bahwa bangunan Batako milik ibu Julaekah masuk ke dalam tanah PT. EVITIRA SEJAHTERA dalam tanah SHGB No. 17 an PT. EVITIRA SEJAHTERA seluas 125.300 M;
- Bahwa PT. EVITIRA SEJAHTERA punya tanah itu sejak tahun 2003 ;
- Bahwa PT. EVITIRA SEJAHTERA di atas tanah itu belum ada kegiatan, dan pada tahun 2016 pernah dipasang plang papan pengumuman tanah itu milik PT. EVITIRA SEJAHTERA ;
- Bahwa tidak ada surat dari Kelurahan untuk pengurusan lahan itu ;
- Bahwa setahu Saksi lahan itu kosong ;
- Bahwa setahu saksi lahan dikuasai Terdakwa dan disewakan sejak 2016;
- Bahwa menurut keterangan ibu Julekah, beliau menyewa dari Terdakwa sdr Yakub;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat sewa menyewanya;
- Bahwa Saksi memerintahkan Bpk. Ujang untuk mencari tahu informasi tentang tanah tersebut
- Bahwa setahu saksi tidak ada ijin dari PT. EVITIRA SEJAHTERA untuk sewa menyewa itu;
- Bahwa Saksi pernah melihat SHGB No. 17/Cidokom, Saksi tahu terbitnya sekitar tahun 1998, masa berakhirnya SHGB No. 17/Cikodom itu?
- Saksi lupa kapan berakhirnya SHGB No. 17/Cikodom;



- Bahwa saksi tahu lahan itu adalah tanah adat tahu secara lisan dari Kepala Desa Cikodom, jika di lahan itu ada tanah adat;
- Bahwa tepatnya saksi tahu di lahan milik PT. Evitira Sejahtera ada hak adatnya saat pengukuran diberitahu ada hak adat di lahan milik PT. Evitira Sejahtera;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada bukti yang menyatakan lahan itu ada hak adatnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat : ada yang benar dan ada yang tidak benar keterangan saksi tersebut di atas :

3. Saksi UJANG MOCHAMAD BASIR

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak ada hubungan pekerjaan, tidak ada hubungan saudara dengan Terdakwa.
- Bahwa setahu saksi di atas lahan PT. Evitira Sejahtera di Desa Cidokom saat ini ada bangunan pabrik Batako ;
- Bahwa setahu saksi milik Bpk. Ponidin dan Ibu Julekah;
- Bahwa Saksi bukan karyawan, Saksi hanya bekerja secara informal di PT. Evitira Sejahtera;
- Bahwa Saksi sejak tahun 2014 diberikan surat tugas dari PT. EVITIRA SEJAHTERA untuk mengawasi tanah milik PT. EVITIRA SEJAHTERA dari gangguan pihak-pihak lain, dan apabila ditemukan ada yang menggarap atau menempati maka saksi melaporkan penemuan tersebut kepada saksi ILHAM WAHYUDI;
- Bahwa Saksi yang melaporkan ada bangunan pabrik batako di atas tanah PT. Evitira Sejahtera kepada sdr. Ilham Wahyudi;
- Bahwa alasan Saksi melapor karena Saksi melihat dari sertifikat SHGB No. 17/Cidokom bahwa lokasi pabrik batako itu masuk ke dalam lokasi lahan PT. Evitira Sejahtera ;
- Bahwa Saksi tidak begitu tahu batas-batasnya, luas tanah seluruhnya kurang lebih 12 Hektar
- Bahwa selain bangunan pabrik batako ada bangunan lain ada lahan pertanian dan bangunan rumahnya;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik yaitu 2 (dua) kali saksi diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa setahu Saksi alamat PT. Evitira Sejahtera di jalan Lintang RT.04 RW.05 BSI;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama pabrik batako itu menyewa ?



- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika Terdakwa YAKUB menyewakan sebagian tanah milik PT. EVITIRA SEJAHTERA tersebut kepada saksi PONIDIN atau saksi Ny. JULAEKAH untuk usaha pabrik batako press tersebut, dan saksi baru mengetahui adanya penyewaan lahan itu ketika ada tukang bangunan yang sedang memasang tiang-tiang kayu di salah satu bagian tanah milik PT. EVITIRA SEJAHTERA kurang lebih sekitar awal bulan Maret 2014, yang kemudian diketahui menjadi tempat pembuatan batako pres, kemudian saksi memberitahukan adanya pemasangan tiang-tiang kayu tersebut kepada saksi ILHAM WAHYUDI;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi PONIDIN:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan benar semua keterangan Saksi;
- Bahwa yang Saksi tahu sehingga Saksi memberikan keterangan di sidang ini karena masalah kontrakan;
- Bahwa Saksi adalah yang mengontrak lahan dari Terdakwa seluas sekitar 1000 M<sup>2</sup>;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang di kontrak oleh Saksi adalah tanah terdakwa atau bukan dan Saksi tidak bertanya juga ke Terdakwa
- Bahwa Saksi menyewa/kontrak pertahunnya adalah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) jadi untuk 5 (lima) tahun jumlahnya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di bayarnya ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengontrak tanah itu untuk usaha batako press, dan Saksi menempati/sewa tanah itu sejak tahun 2014, sewa kontrakan sudah dibayar dan yang menerima adalah Terdakwa ;
- Bahwa uang Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) itu diberikan secara cicil sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa saksi bersama isteri saksi (Ny. Julekah) menyewa tanah itu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pindah dari Jawa ke Cikodom Bogor tahun 2012 ;
- Bahwa sewa lahan itu seharusnya berakhir tahun 2019 ;
- Bahwa tahunya tanah itu bukan tanah Terdakwa sejak Saksi di BAP di Polisi tepatnya lupa kapan;



- Bahwa setelah saksi di BAP Polisi saksi juga tidak tanya kepada Terdakwa sebenarnya lahan/tanah ini punya siapa;
- Bahwa Saksi sekarang tidak lagi menempati lahan itu karena ada kasus ini;
- Bahwa siapa yang menerima uang sewa lahan/tanah itu sebesar 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diterima dan ditetapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat menempati lahan/tanah itu masih kosong, kemudian saksi membangun ala kadarnya dengan terpal;
- Bahwa sejak tahun 2014, tanah itu langsung digunakan untuk usaha dan sejak tahun 2017 sudah di hentikan, sejak ada kasus ini ;
- Tidak tahu tanah itu bermasalah;
- Bahwa ketika buka usaha batako pres tida ada keberatan dari masyarakat karena polusi;
- Bahwa tanah yang disewakan oleh Ponidin luasnya 1.000 M<sup>2</sup> saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah siapa, yang diakui oleh dan diterangkan oleh Terdakwa tanah itu bukan tanahnya juga bukan tanah desa melainkan tanah H. Husni;
- Bahwa setahu Saksi H. Husni yang punya PT. Usman Agung adalah yang punya tanah;
- Bahwa Saat saksi diberitahu oleh Suhanda bahwa tanah itu punya PT. Evitira pada tahun 2016, saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan lanjut saja itu tanggung jawab terdakwa katanya;
- Bahwa total cicilan sampai tahun 2017 sudah Rp. 25.000.000,00;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi tanah awalnya adalah Terdakwa
- Bahwa terhadap lokasi tanah yang saksi sewa tersebut tidak pernah diukur.
- Bahwa setahu saksi lahan dikuasai Terdakwa dan disewakan sejak 2016;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat sewa menyewanya;

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi Ny. JULAEKAH,

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2014 dan tidak ada hubungan pekerjaan, tidak ada hubungan saudara dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan benar semua keterangan saksi di polisi;
- Bahwa yang Saksi tahu sehingga Saksi memberikan keterangan di sidang ini karena masalah kontrak;

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 588/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.8/2018



- Bahwa Saksi adalah yang mengontrak lahan dari Terdakwa seluas sekitar 1000 M<sup>2</sup>;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang di kontrak oleh Saksi adalah tanah terdakwa atau bukan dan Saksi tidak bertanya juga ke Terdakwa
- Bahwa Saksi menyewa/kontrak pertahunnya adalah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) jadi untuk 5 (lima) tahun jumlahnya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di bayarnya ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengontrak tanah itu untuk usaha batako press, dan Saksi menempati/sewa tanah itu sejak tahun 2014, sewa kontrakan sudah dibayar dan yang menerima adalah Terdakwa ;
- Bahwa uang Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) itu diberikan secara cicil sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa saksi bersama suami saksi (Ponidin) menyewa tanah itu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pindah dari Jawa ke Cikodom Bogor tahun 2012 ;
- Bahwa sewa lahan itu seharusnya berakhir tahun 2019 ;
- Bahwa tahunya tanah itu bukan tanah Terdakwa sejak Saksi di BAP di Polisi tepatnya lupa kapan;
- Bahwa setelah saksi di BAP Polisi saksi juga tidak tanya kepada Terdakwa sebenarnya lahan/tanah ini punya siapa;
- Bahwa Saksi sekarang tidak lagi menempati lahan itu karena ada kasus ini;
- Bahwa siapa yang menetapkan dan yang menerima uang sewa lahan/tanah itu sebesar 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diterima dan ditetapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat menempati lahan/tanah itu masih kosong, kemudian saksi membangun ala kadarnya dengan terpal;
- Bahwa sejak tahun 2014, tanah itu langsung digunakan untuk usaha dan sejak tahun 2017 sudah di hentikan, sejak ada kasus ini ;
- Tidak tahu tanah itu bermasalah;
- Bahwa ketika buka usaha batako pres tida ada keberatan dari masyarakat karena polusi;
- Bahwa luas 1.000 M<sup>2</sup> saksi tidak hitung;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah siapa, yang diakui oleh dan diterangkan oleh Terdakwa tanah itu bukan tanahnya juga bukan tanah desa melainkan tanah H. Husni;



- Bahwa setahu Saksi H. Husni yang punya PT. Usman Agung adalah yang punya tanah;
- Bahwa Saat saksi diberitahu oleh Suhanda bahwa tanah itu punya PT. Evitira pada tahun 2016, saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan lanjut saja itu tanggung jawab terdakwa katanya;
- Bahwa total cicilan sampai tahun 2017 sudah Rp. 25.000.000,00;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi tanah awalnya adalah Terdakwa
- Bahwa terhadap lokasi tanah yang saksi sewa tersebut tidak pernah diukur.
- Bahwa setahu saksi lahan dikuasai Terdakwa dan disewakan sejak 2016;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat sewa menyewanya;

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

6. Saksi SUHANDA DINATA

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan, tidak ada hubungan saudara dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan benar semua keterangan saksi di polisi;
- Bahwa Saksi diperiksa di polisi karena masalah kontrakan tanah yang dikontrak oleh Pak Ponidin dan ibu Julekah kurang lebih 1.000 M<sup>2</sup> untuk usaha pabrik batako yang letaknya di desa Cidokom, pinggir jalan;
- Bahwa tanah itu setahu saksi punya H. Husni, dan dikontrak oleh Terdakwa kepada Poniidin dan ibu Julekah ;
- Bahwa hubungan H. Husni dengan Terdakwa setahu Saksi hanya sebatas kenal saja ;
- Bahwa apakah Terdakwa dapat kuasa untuk mengontrakan ke orang lain dari H. Husni Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi sewanya Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk 5 (lima) tahun, bayarnya yang Saksi tahu dicicil, dan penyerahannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah itu bukan punya terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengarap objek/lahan itu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak punya hak pengelolaan atas tanah itu dan Surat Kuasa juga tidak ada;
- Bahwa setahu Saksi uang sewa yang Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan kwitansi adalah kwitansi pinjaman uang Terdakwa dari saksi Julekah;



- Bahwa setahu Saksi, Ahmad Dahlan yang membuat surat pernyataan pengelolaan Lahan bukan yang berhak;
- Bahwa Saksi tidak menerima bagian dari uang sewa yang Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu Kades yang sebelumnya apakah menerima atau tidak bagian uang itu ;
- Bahwa Saksi mulai tahu tanah itu akan disewa pada tahun 2014 saat saksi dipanggil oleh Kepala Desa untuk pembicaraan tanah itu untuk pembicaraan penempatan pabrik batako press;
- Bahwa yang mengundang saksi adalah Bapak Ahmad Dahlan untuk membicarakan penempatan pabrik batako press milik Julekah;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

7. Saksi SAIN SAPUTRA, SE

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak ada hubungan pekerjaan, tidak ada hubungan saudara dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan benar semua keterangan saksi di polisi;
- Bahwa Saksi diperiksa di polisi karena masalah kontrakan tanah yang dikontrak oleh Pak Ponidin dan ibu Julekah kurang lebih 1.000 M<sup>2</sup> untuk usaha pabrik batako yang letaknya di desa Cidokom, pinggir jalan;
- Bahwa saksi kurang tahu berapa nilai kontrakan;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Codokom sejak 2015
- Bahwa Kades sebelumnya adalah Ahmad Dahlan ;
- Bahwa yang diserahkan dari Ahmad Dahlan Kades sebelumnya kepada saksi hanya buku desa ;
- Bahwa Ahmad Dahlan tidak menerangkan masalah antara Terdakwa, Ponidin Julaekah dan PT. Evitira Sejahtera ;
- Bahwa Saksi pernah menerima surat dari PT. Evitira Sejahtera yang isinya menerangkan tanah itu masuk dalam tanah mereka sesuai HGB No. 17 Cikodom;
- Bahwa tanah itu di letter C tidak ada
- Bahwa tahun 2015 Saksi belum tahu tanah itu punya PT. Evitira, Saksi memberitahu Ponidin dan Julekah sejak di BAP Polisi tahun 2017;
- Bahwa sebelum tahun 2017 saksi pernah memberitahukan secara lisan kepada Ponidin dan Julekah bahwa tanah itu punya PT. Evitira Sejahtera;

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 588/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.8/2018



8. Saksi PITUNG SAFEI

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun II di Desa Cikodom;
- Bahwa yang Saksi tahu ada masalah tanah PT. Royal Orstindo berupa tanah kosong saat itu Saksi adalah Kadus, dan lurahnya pak Ahmad Dahlan saat itu ada pabrik batako mencari lahan tanah becek dan mengontrak di lahan di wilayah Desa Cidokom ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa pabrik batako itu mengontrak;
- Bahwa Saksi tidak tahu Lahan itu punya siapa;
- Bahwa saat ini pabrik batako itu sudah tidak ada;
- Bahwa sisa-sisa pabrik batako saat ini masih ada;
- Bahwa Saksi pernah tanda tangan surat tidak mengenai lahan pabrik batako;
- Bahwa awalnya lokasi pabrik patako press milik Saksi PONIDIN tersebut lokasinya bersebelahan dengan Balai Desa Cidokom dan Sekolah Dasar Negeri Melati, dan dikomplain oleh warga desa, maka solusinya adalah lokasi pabrik dipindahkan ke tempat lain yaitu ke tanah Perusahaan.
- Bahwa yang bilang tanah itu tanah perusahaan adalah Kepala Desa saat itu pak Ahmad Dahlan;
- Bahwa saat Saksi menjadi Kadus II di Ds Cidokom Saksi tidak punya data tanah itu punya perusahaan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah itu siapa pemiliknya;
- Bahwa saat tanda tangan Surat keterangan Penggunaan Lahan Kosong tertanggal 07 Februari 2014 yang Saksi ikut tandatangan, Terdakwa juga ikut tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa ikut tanda tangan Surat keterangan Penggunaan Lahan Kosong tertanggal 07 Februari 2014 sebagai Kepala BPD Badan Perwakilan Desa;
- Bahwa dasar nya tanah itu milik perusahaan ada papan pengumuman/plang bahwa tanah itu adalah milik PT. Royal Orstindo ;
- Bahwa setahu saksi dari Kades Ahmad Dahlan sudah ada ijin memindahkan pabrik batako itu ke tanah milik PT. Royal Orstindo;



- Bahwa sebelum tanda tangan Surat keterangan Penggunaan Lahan Kosong tertanggal 07 Februari 2014 sampai saat ini tidak ada ijin dari PT. Royal Orstindo ;
- Bahwa dasarnya kami : Kades, Kadus dan Kepala BPD menandatangani dan atau mengizinkan pabrik batako pindah ke lahan lain adalah keterangan dari Kades sat itu pak Ahmad Dahlan sudah ada ijin;
- Bahwa tidak ada pembayaran atau ada uang sewanya dari pabrik batako saat pindah I
- Bahwa Saksi kenal dengan Ponidin
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak tahu jika Ponidin dan Julekah membayar uang sewa ;
- Bahwa saksi tidak dapat bagian dari uang sewa itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Kades, pak RT, dapat uang sewa itu atau tidak;
- Bahwa Saksi adalah orang yang terakhir tanda tangan Surat keterangan Penggunaan Lahan Kosong tertanggal 07 Februari 2014
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar tidak jika saudara Ponidin sewa/bayar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Siapa yang meminta Saksi menandatangani Surat keterangan Penggunaan Lahan Kosong tertanggal 07 Februari 2014?
- yang meminta dirinya untuk menanda tangani Surat keterangan Penggunaan Lahan Kosong tertanggal 07 Februari 2014 tersebut adalah terdakwa YAKUB Bin NALI datang sendirian ke rumah Saksi.
- Bahwa Saksi lupa harinya hari apa saat tanda tangan surat itu ;
- Bahwa Terdakwa yang meminta saksi untuk tanda tangan;
- Bahwa Saksi baca dulu sebelum tanda tangan saat itu Terdakwa bilang ada pemindahan pabrik batako hanya untuk sementara;
- Bahwa yang mengusulkan dan mengizinkan pemindahan itu adalah pihak Lurah/Desa;
- Bahwa luas tanahnya yang Saksi tahu sekitar 15 H (lima belas hektar)
- Bahwa saat Terdakwa membawa Surat keterangan Penggunaan Lahan Kosong tertanggal 07 Februari 2014 untuk Saksi tandatangani, Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat Saksi tanda tangan, yang sudah tanda tangan Surat keterangan Penggunaan Lahan Kosong tertanggal 07 Februari 2014



sebelum Saksi siapa saja adalah Kepala Desa dan Kepala BPD yang sudah lebih dulu tandatangan daripada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada uang untuk kas desa atau apa dari adanya surat Surat keterangan Penggunaan Lahan Kosong tertanggal 07 Februari 2014 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada penyerahan uang dari Ponidin dan Julekah kepada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanya kepada Ponidin dan Julekah bayar berapa untuk menempati tanah itu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti Surat keterangan Penggunaan Lahan Kosong tertanggal 07 Februari 2014 kepada Saksi, dan Saksi menyatakan tanda tangan terakhir walaupun nama Saksi ada di urutan pertama;
- Bahwa Saksi sebagai Kadus, dan juga RT dan RW pernah dipanggil oleh Kades saat itu dan diberitahukan akan ada pemindahan pabrik batako, jika rapat khusus membicarakan hal itu tidak ada, Saksi hanya dipanggil dan diberitahukan akan ada pemindahan pabrik batako;
- Bahwa yang Saksi tahu lokasi pabrik patako press milik Saksi PONIDIN tersebut lokasinya bersebelahan dengan Balai Desa Cidokom dan Sekolah Dasar Negeri Melati, dan dikomplain oleh warga desa, maka solusinya adalah lokasi pabrik dipindahkan ke tempat lain, dan saat itu Kepala Desa Cidokom punya lokasi pengganti tetapi terdakwa YAKUB Bin NALI mengusulkan di lokasi sebagaimana disebut dalam Surat keterangan Penggunaan Lahan Kosong tanggal 07 Februari 2014 tersebut yaitu di blok Kembang Rt.03/04 Desa Cidokom akhirnya semua setuju di lokasi tersebut.
- Bahwa pemindahan pabrik batako itu karena ada desakan dari masyarakat ;
- Bahwa setahu Saksi yang mengusulkan pemindahan pabrik batako ke lokasi yang baru adalah Kades pak Ahmad dan menyampaikan pemindahan itu dan segala sesuatunya diserahkan kepada Terdakwa selaku kepala BPD;
- Bahwa Saksi menandatangani Surat keterangan Penggunaan Lahan Kosong tertanggal 07 Februari 2014 atas perintah kades Ahmad Dahlan;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tahu tanah itu milik PT. Royal Ostrindo karena ada plang namanya sekitar ahun 2000an tepatnya Saksi lupa;



- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kadus sejak tahun 2000 s/d 2014
- Bahwa Plang didirikan seingat Saksi di atas tahun 2010
- Bahwa Saksi berdomisili Cidokom;
- Bahwa tanah itu dulu berupa Kebun Karet sebelum di kuasai oleh PT. Royal Ostrindo;
- Bahwa sepanjang Saksi menjabat tahun 2000 s.d 2014 PT. Royal Ostrindo tidak pernah menguasai secara fisik hanya memasang plang
- Bahwa yang menggarap lahan tersebut setahu Saksi warga masyarakat warga desa Cidokom;
- Bahwa yang membayar PBB atas tanah itu Saksi tidak tahu, dan tidak pernah lihat PBB atas nama tanah itu dibayar oleh PT. Royal Saksi tahunya ada tanah adat dan sudah ada pada waktu adanya kebun karet ;
- Bahwa Tanah adat itu punya Pa'in;
- Bahwa lebih duluan tanah adat pak pain dengan pendirian plang;
- Bahwa saat kebun karet ada, tanah adat itu sudah ada
- Bahwa tanah adat setahu Saksi ada di tengah-tengah lahan milik PT. Royal Ostrindo;
- Bahwa yang menyuruh Saksi menandatangani Surat keterangan Penggunaan Lahan Kosong tertanggal 07 Februari 2014 yaitu Kades saat itu pak Ahmad Dahlan;
- Bahwa Kop suratnya punya Kelurahan ;
- Bahwa tanah adat ada di tengah, ada letter C nya di Desa, seluas 7.000 M2 ;
- Bahwa yang mengelola tanah adat itu pemiliknya Pak RT. Juki
- Bahwa posisi tanah adat ada di dalam punya PT. Royal Ostrindo
- Bahwa Saksi pernah lihat pabrik batako di atas tanah itu
- Bahwa setahu Saksi kalau tanah adat adalah tanah yang dimiliki masyarakat dan terdaftar di desa ada Letter C nya;
- Bahwa saksi tidak tahu diperbolehkan tidak masyarakat mempunyai tanah sampai 7.000 M2
- Bahwa saksi tidak tahu beda tanah masyarakat dan tanah adat
- Bahwa Saksi pernah lihat suratnya tanah adat yang letter C ;
- Bahwa batas-batasnya adalah Barat tanah PT, Selatan Jalan, Utara tanah PT, Timur tanah PT

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: ada 2 (dua) keterangan Saksi yang tidak benar yaitu :



1. Bahwa aparat desa tidak bermusyawarah sebelum mengeluarkan surat keterangan tersebut, yang benar adalah aparat desa termasuk Kadus/ Saksi telah bermusyawarah ;
2. Saksi tidak menerima uang sewa, yang benar seingat Terdakwa Saksi menerima bagian uang sewa itu dan itu atas perintah Kades/Lurah Ahmad Dahlan :

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

9. Saksi UTING :

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan pekerjaan, tidak ada hubungan saudara dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan tetap pada keterangan Saksi sesuai BAP;
- Bahwa Saksi hadir dan diperiksa di Polres Kab. Bogor karena mendengar percakapan H. Ahmad Dahlan dengan sdr. Ilham Wahyudi ;
- Bahwa percakapan yang saksi dengar saat tahun 2013 dan Bpk. H. Ahmad dahlan setahu Saksi adalah Kepala Cidokom ;
- Bahwa Saksi tahu Ahmad Dahlan Kepala Desa Cidokom saat Saksi menghadiri undangan rapat di rumah dinas Camat Gunung Sindur untuk membicarakan jalan lingkar di Kecamatan Gunung Sindur, disana Saksi tahu Ahmad Dahlan adalah Kepala Desa Cidokom;
- Bahwa yang Saksi dengar H. Ahmad Dahlan bilang ke sdr. Ilham "Bang saya nitip anak-anak numpang usaha"
- Bahwa setahu Saksi dan pengertian saksi kalimat "numpang usaha" adalah Pak Ahmad Dahlan mau bikin usaha dan nitip ke sdr. Ilham Wahyudi;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi ILHAM WAHYUDI sejak kurang lebih tahun 2011 ketika saksi mulai kerja di PT. Usaha Mandiri Sukses Abadi (PT. UMSA) yang berlokasi di Desa Cibadung Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah Terdakwa yang dilaporkan oleh PT. Royal Orstindo, Saksi hanya mendengar itu saja;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Ahmad Dahlan pada tahun 2013 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada klaim dari PT. Evitira Sejahtera atas tanah di Desa. Codokom
- Bahwa jawaban sdr. Ilham Wahyudi Yang saksi dengar "Itukan lahan bukan milik pribadi, tapi milik PT, coba ajukan saja permohonan ke PT";



- Bahwa pada saat berbincang-bincang itu hanya kami bertiga dan pembicaraan sambil berdiri pas bubar pertemuan rapat, saksi mendengar ucapan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pabrik batako di Desa Cidokom, kalau tanah PT Saksi tahu, pabrik batako tidak tahu ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ilham Wahyudi satu PT yaitu PT. Usaha Mandiri Sukses Abadi (PT. UMSA) yang berlokasi di Desa Cibadung Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa pak Ahmad Dahlan ijin ke PT. Usaha Mandiri Sukses Abadi (PT. UMSA) melalui Ilham Wahyudi ;
- Bahwa setahu Saksi lokasi itu punya PT. Evitira Sejahtera;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Pak Kades Ahmad Dahlan ijinnya ke sdr. Ilham Wahyudi jika mau pakai lahan;
- Bahwa Saksi Tidak tahu kasus apa yang melibatkan Terdakwa di sidang ini, di Polisi hanya diberitahu masalah penyerobotan lahan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: benar keterangan Saksi :

10. Saksi SARMINTO :

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan pekerjaan, tidak ada hubungan saudara dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan tetap pada keterangan Saksi sesuai BAP
- Bahwa Saksi saat itu diperiksa di Polisi mengenai keabsahan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 17 Desa Cidokom ;
- Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 17 Desa Cidokom Itu masuk wilayah Kab. Bogor
- Bahwa proses penerbitannya sesuai buku tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 17/Cidokom Surat Ukur Nomor : 20/Cidokom/1998 luas 125.300 M2 penerbitannya tanggal 25 Agustus 1998 tercatat atas nama PT. ROYAL OSTRINDO berkedudukan di Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 07 Mei 1998 Nomor : 85/HGB/ KWBPN /1998 berasal dari tanah negara bekas Hak Guna Usaha PT. PERKEBUNAN XI berkedudukan di Jakarta, kemudian pada tanggal 10 Februari 2003 sertipikat tersebut beralih ke atas nama PT. EVITIRA SEJAHTERA berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 419/2002 tanggal 27-12-2002 yang dibuat oleh dan

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 588/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.8/2018



dihadapan UMANG RETNO, SH. PPAT Wilayah Kabupaten Bogor dan pada tanggal 17 Juni 2003 dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama oleh PT. BANK MESTIKA DHARMA berkedudukan di Jakarta berdasarkan akta tanggal 29 Mei 2003 Nomor : 51/2003 yang dibuat oleh dan dihadapan EDDY WISMALIA, SH. PPAT Wilayah Kabupaten Bogor, kemudian pada tanggal 23 Juli 2013 telah di roya tanggal 16 Juni 2013 Nomor : 223/Roya/BHD/Jkt/VI/ 03 dari PT. BANK MESTIKA DHARMA berkedudukan di Jakarta, pada tanggal 4 Agustus 2003 dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama oleh PT. PT. BANK MESTIKA DHARMA berkedudukan di Jakarta BERDASARKAN AKTA TANGGAL 15 Juli 2003 nomor : 66/2003 yang dibuat oleh dan dihadapan ENNY WISMALIA, SH PPAT wilayah Kabupaten Bogor kemudian telah di roya berdasar kan surat roya Nomor : 014/ROYA/BMD/JKT/V/12 tanggal 24 Mei 2012 dari PT. BANK MESTIKA DHARMA Cabang Biak Jakarta

- Bahwa luas 125 HA itu satu hamparan ;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada tanah lain/pemilik lain di dalam buku tanah itu karena jika ada pasti tercatat dalam buku tanah ini nomor Haknya atau namanya;
- Bahwa sesuai buku tanah SHGB No. 17/Desa Cidokom terbit pada tanggal 25 Agustus 1998 ;
- Bahwa Saksi menerangkan SHM adalah tanda bukti hak untuk memiliki, sedangkan SHGB adalah tanda bukti hak untuk membangun di atas tanah negara;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak diterbitkan sampai saat ini SHGB itu sudah dibangun
- Bahwa Saksi menerangkan BPN Kab. Bogor pernah melakukan mediasi karena atas tanah itu ada klaim antara 1) Masyarakat penggarap desa Cidokom yang diwakili oleh Ketua Badan Pemusyawaratan Desa Cidokom, 2) H. M. HUSNI Komisaris PT. HUSMAN AGUNG MUSTIKAJAYA, dan 3) WIRTA SAIRAN dan SUHANDA DINATA selaku Ketua dan Sekretaris Yayasan Masyarakat Cidokom Bersatu ;
- Bahwa Saksi belum pernah membaca Berita Acara Hasil Mediasi nya;
- Bahwa Saksi menerangkan Kantor BPN Bogor dalam melaksanakan mediasi tanah sengketa selalu berdasarkan Peraturan Kepala BPN Pusat ;



- Bahwa saksi menerangkan pada saat penerbitannya sudah dilaksanakan pemberian ganti rugi karena itu adalah syarat penerbitan SHGB;
- Bahwa setahu Saksi tanah itu Punya PT. Evitira Sejahtera;
- Bahwa Saksi tahu saat ini SHGB No. 17 ada gugatan perdata di Pengadilan Negeri Cibinong;
- Bahwa Saksi pernah baca isi gugatannya, tapi isinya saksi lupa ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: benar keterangan Saksi :

11. Saksi AHMAD DAHLAN :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangan Saksi di polisi
- Bahwa Saksi pernah menjabat Kepala Desa Cidokom selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun, mulai dari tahun 2003 sampai dengan 31 Desember 2014;
- Bahwa setahu saksi karena Saksi pernah menanda tangani Surat Keterangan Penggunaan Lahan Kosong sebagaimana fotocopy suratnya diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi, saksi menanda tangani surat tersebut pada hari sesuai dengan tanggal surat tersebut, penanda tangan dilaksanakan di kantor Desa Cidokom;
- Bahwa Saksi pernah tanda tangan Surat Keterangan Penggunaan Lahan Kosong;
- Bahwa Surat Keterangan itu untuk Pak Ponidin ;
- Bahwa di dalam surat keterangan itu luas tidak dijelaskan.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada sesuatu yang diserahkan oleh pihak Ponidin kepada Desa atau aparat Desa atas terbitnya surat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu saudara Ponidin menyerahkan sesatu kepada saudara Terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan Surat Keterangan Penggunaan Lahan Kosong itu maksudnya adalah pernyataan pemanfaatan lahan kosong apabila PT akan menggunakan lahan kosong itu maka yang bersangkutan siap dipindahkan dan tidak menuntut ganti rugi;



- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi di Surat keterangan Penggunaan Lahan Kosong tertanggal 07 Februari 2014 kepada saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi saat saksi tanda tangan sudah ada yang lain tanda tangan, Saksi belakangan tanda tangan;
- Bahwa Aparat Desa melaksanakan rapat di desa, karena ada keluhan dari masyarakat dengan adanya pabrik batako dekat dengan kantor desa, dengan kondisi jalan yang rusak, akhirnya dalam rapat kami sepakat untuk memindahkan pabrik batako yang letaknya berdampingan dengan kantor desa;
- Bahwa Aarat Desa rapat dengan BPD dan tokoh-tokoh lain, Terdakwa selaku ketua BPD yang menyarankan pemindahan itu;
- Bahwa Saksi adalah orang terakhir yang menandatangani Surat keterangan Penggunaan Lahan Kosong tertanggal 07 Februari 2014;
- Bahwa Lahan itu 12 HA itu sampai saat ini yang menggarap bukan menguasai adalah masyarakat ada yang bertani, menanam singkong dll karena memang lahan itu adalah lahan kosong bekas perkebunan PTP;
- Bahwa Saksi tahu siapa yang punya ide pemindahan pabrik batako ke lahan tersebut adalah Terdakwa Yakub, Saksi hanya menandatangani Surat Keputusan Kepala Desa yang intinya menutup pabrik batako yang letaknya berdekatan dengan Kepala Desa ;
- Bahwa Ide yang memindahkan pabrik batako ke lahan kosong itu yang katanya punya PT. Evitira itu adalah Terdakwa Yakub
- Bahwa surat tersebut dikeluarkan agar pengusaha itu tahu tanah yang dipakai atau ditempati adalah bukan miliknya atau juga bukan milik desa dan satu saat jika perusahaan memerlukan dia pengusaha agar pindah;
- Bahwa Saksi dan aparat desa lainnya tidak ada yang mendapat imbalan yang Saksi terima dari keluarnya surat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu demi Tuhan Lalu siapa yang mendapat keuntungan/menerima uang dari pemindahan itu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah lihat kwitansi-kwitansi uang penerimaan yang Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang terima uang itu ;
- Bahwa atas surat itu tidak ada sewa menyewa antara Ponidi dana aparat desa;
- Bahwa Saksi belum tahu kenapa terdakwa Yakub bin Nali jadi Terdakwa dalam perkara ini;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: ada yang tidak benar dari keterangan Saksi yaitu :

- Saksi menyatakan dalam proses pemindahan pabrik batako tidak ada penerimaan uang, yang benar ada penerimaan uang dari pemindahan itu, Saksi Ahmad Dahlan dan Saman Camang serta Asli Nur tahu tidak tahu saat penyerahan uang tapi mereka tahu ada penerimaan uang itu;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

#### 12. SAMAN CAMANG

- Bahwa Selanjutnya, Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberi keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan tetap pada keterangan Saksi sesuai BAP;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani Surat keterangan Penggunaan Lahan Kosong tertanggal 07 Februari 2014 ;
- Bahwa Saksi tahu lokasi lahan kosong karena Saksi sebagai Kepala Lingkungan, Ketua RT ;
- Bahwa Saksi tahu lokasi lahan sedangkan siapa pemilik lahan Saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani lebih dahulu Saksi membacanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu di dalam surat itu ada kata-kata seperti "apabila PT sebagai pemilik lahan akan menggunakan lahan kosong itu maka yang bersangkutan siap dipindahkan dan tidak menuntut ganti rugi" ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada penyerahan uang dari Ponidin kepada aparat Desa atau kepada siapa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu akan dipergunakan berapa lamanya lahan itu oleh Ponidin ;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi di Surat keterangan Penggunaan Lahan Kosong tertanggal 07 Februari 2014
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa/pak Yakub tanda tangan ;
- Bahwa saat Saksi tanda tangan, yang lain sudah tandatangan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah ada surat itu ada kwitansi sejumlah Rp.25.000.000,00;
- Bahwa saat itu Saksi sedang kerja dan didatangi dari PT. Evitira dan di ajak untuk bersaksi di kantor Polisi/penyidik;



- Bahwa Saksi tahu di lahan itu ada tanah masyarakat dari kecil saksi tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang punya ide pemindahan pabrik batako ke lahan tersebut ;
- Bahwa Ide siapa yang memindahkan pabrik batako ke lahan kosong itu yang katanya punya PT. Evitira itu adalah ide Terdakwa Yakub
- Bahwa tidak ada imbalan yang Saksi terima dari keluarnya surat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mendapat keuntungan/menerima uang dari pemindahan ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu kwitansi-kwitansi uang penerimaan yang Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi tidak pernah lihat;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu siapa yang terima ;
- Bahwa Saksi belum tahu kenapa pak Yakub jadi Terdakwa dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: ada yang tidak benar dari keterangan Saksi yaitu :

- Saksi menyatakan dalam proses pemindahan pabrik batako tidak ada penerimaan uang, yang benar ada penerimaan uang dari pemindahan itu, Saksi Ahmad Dahlan dan Saman Camang serta Asli Nur tahu tidak tahu saat penyerahan uang tapi mereka tahu ada penerimaan uang itu;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

#### 13. Saksi ASDI NUR :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak ada hubungan pekerjaan, tidak ada hubungan saudara dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan tetap pada keterangan Saksi sesuai BAP;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani Surat keterangan Penggunaan Lahan Kosong tertanggal 07 Februari 2014 ;
- Bahwa Saksi tahu lokasi lahan kosong itu karena lahan itu masuk wilayah Saksi dan Saksi sebagai Ketua RW 04 ;
- Bahwa lokasi lahan Saksi tahu persis, sedangkan siapa pemilik lahan Saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani lebih dahulu Saksi membacanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada penyerahan uang dari Ponidin kepada aparat Desa atau kepada siapa ;



- Bahwa Saksi tidak tahu akan dipergunakan berapa lamanya lahan itu oleh Ponidin ;
- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan Saksi di Surat keterangan Penggunaan Lahan Kosong tertanggal 07 Februari 2014 kepada saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu pak Yakub tanda tangan ;
- Bahwa saat Saksi tanda tangan, yang lain sudah tandatangan hanya saksi dan Pitung Sapii yang belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah ada surat itu ada kwitansi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang punya ide pemindahan pabrik batako ke lahan tersebut
- Bahwa setahu Saksi pemindahkan pabrik batako ke lahan kosong itu yang katanya punya PT. Evitira itu adalah ide terdakwa Yakub
- Bahwa tidak ada imbalan yang Saksi terima dari keluarnya surat itu;
- Bahwa siapa yang mendapat keuntungan/menerima uang dari pemindahan Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah lihat Kwitansi-kwitansi uang penerimaan yang Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang terima;
- Bahwa Saksi belum tahu kenapa pak Yakub jadi Terdakwa dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: ada yang tidak benar dari keterangan Saksi yaitu :

- Saksi menyatakan dalam proses pemindahan pabrik batako tidak ada penerimaan uang, yang benar ada penerimaan uang dari pemindahan itu, Saksi Ahmad Dahlan dan Saman Camang serta Asli Nur tahu tidak tahu saat penyerahan uang tapi mereka tahu ada penerimaan uang itu;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan sudah cukup mengajukan Saksi ;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Penasihat Hukum Terdakwa akan mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi meringankan (a decharge), disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



1. Saksi WIRTA SAIRAN :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sebagai mantan Kepala Desa Cidokom yang menjabat dari 1986 s/d 2003;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa menggunakan tanah PT. Usman Agung;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sama-sama satu kampung di Cidokom;
- Bahwa setahu Saksi lahan itu yang punya PT. Usman Agung;
- Bahwa Saksi baru tahu SHGB No. 17/ Cidokom baru kemarin tahun 2017 setelah ramai-ramai masalah ini;
- Bahwa Saksi pada tahun 1998 menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Cidokom
- Bahwa pada tahun 1998 saat Saksi menjabat Kepala Desa, Saksi tidak pernah didatangi oleh Panitia 9 untuk melakukan pendaftaran/ pembebasan tanah di Desa Saksi?
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat pengumuman yang ditempel di kantor Desa berkaitan dengan terbitnya sebuah sertifikat;
- Bahwa Saksi melihat ada warga yang membawanya (SHGB No. 17/Desa Cidokom) ke hadapan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah ikut mediasi yang dilakukan oleh BPN Kab. Bogo dan BPN hanya mengatakan kepada Saksi agar ada penyelesaian secara win-win solution, dan Saksi saat itu ditunjukkan pula Buku Tanah kepada Saksi;
- Bahwa Saksi juga melihat ada tanda tangan Saksi di buku tanah/warkah itu, tapi itu bukan tanda tangan Saksi karena Saksi tidak pernah menandatangani;
- Bahwa setelah tahu ada tanda tangan Saksi padahal Saksi tidak tandatangan saat itu Saksi berkeinginan untuk menuntut, tapi Saksi batalkan dan akhirnya menempuh win-win solution;
- Bahwa sejak Saksi menjabat Kepala Desa dari tahun 1986 s/d 2003 Saksi tidak pernah melihat ada PT. Royal Orstindo atau PT. Evitira Sejahtera membayar pajak bumi dan bangunan SHGB No. 17 Cidokom;
- Bahwa yang bayar pajak atas lahan itu adalah penggarap;
- Bahwa di atas tanah tersebut pada saat itu ada tanah masyarakat Pa'in bin Saian letter C No. 1312;



- Bahwa di dalam SHGB yang saksi lihat tahun 2017 tanah itu masih ada;
- Bahwa tanah adat itu sekarang sudah dicaplok oleh PT/Perusahaan;
- Bahwa luas tanah dalam SHGB itu termasuk tanah adat;
- Bahwa Saksi menerangkan ada masyarakat yang mohon ijin untuk menggarap tanah sekitar tahun 1987 untuk menggarap lahan ex PT. Perkebunan, Saksi hanya menjawab silahkan menggarap dengan syarat tidak menjual, tidak memiliki dan hanya bercocok tanam ;
- Bahwa sejak warga menggarap tidak ada pelepasan hak atas tanah kepada PT. Royal Ostrindo atau PT. Evitira Sejahtera;
- Bahwa jumlah penggarap seluruhnya sekitar 25 (dua puluh lima) orang;
- Bahwa masyarakat pernah diberitahu bahwa tanah itu punya PT. Evitira tetapi oleh warga tidak dihiraukan;
- Bahwa Tanah itu sekarang fisiknya ada rumah, pabrik batako;
- Bahwa Saksi pernah lihat ada usaha batako di atas lahan itu;
- Bahwa usaha batako itu letaknya di dalam tanah adat itu ;
- Bahwa yang mengelola usaha batako itu Saksi tidak tahu
- Bahwa masyarakat Penggarap apa saja tanaman tumpang sari, dan Terdakwa di desa Cidokom sebagai Ketua BPD;
- Bahwa selaku kepala BPD Terdakwa bisa mewakili masyarakat desa;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa pernah mendapat surat kuasa dari masyarakat penggarap 25 orang untuk menyelesaikan masalah ini tanah adat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak punya tanah itu, setahu Saksi itu tanah penggarap ;
- Bahwa Saksi tidak tahu lahan itu ada disewakan ;
- Bahwa bangunan pabrik batako ada di atas tanah kampung/ adat termasuk atau jadi bagian dari SHGB NO. 17 Cidokom
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan kepada saksi tentang penyewaan itu ;
- Bahwa Saksi menjadi kepala Desa sejak tahun 1986 s/d 2003;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah penyewaan dan batas-batas tanah ;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanya pabrik batako ada disitu atas ijin siapa ;
- Bahwa Saksi lihat peta tanah ini tahun 2017;
- Bahwa batas-batas tanah di dalam peta ini Saksi tidak tahu



- Bahwa siapa yang menerbitkan tidak tahu;
- Bahwa tanah itu tidak boleh disewakan menurut saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak punya hak atas tanah garapan karena bukan hak dia melainkan hak penggarap;
- Bahwa Sertifikat itu atas nama yang Saksi tahu atas nama PT. Royal Ostrindo dan terakhir atas nama PT. Evitera Sejahtera;

Terhadap keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberi pendapat benar semua ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Yakub bin Nali, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti sehubungan adanya laporan dari sdr. Suharta tentang penyerobotan lahan ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal sdr. Suharta itu dan Terdakwa juga tidak tahu PT. Evitira Sejahtera ;
- bahwa tidak benar Terdakwa telah menyewakan sebidang tanah kepada Saksi PONIDIN untuk pabrik batako milik Poinidin,
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan dengan Ponidin atau pabrik batakonya ;
- Bahwa awalnya Terdakwa adalah hanya memberikan ijin untuk pemanfaatan lahan kepada Saksi PONIDIN, karena tempat usaha pembuatan batako pres sebelumnya yang berlokasi di Kp. Cidokom Rt.03/03 Desa Cidokom Kec. Gunungsindur Kab. Bogor (disamping kan tor desa) di komplain atau diprotes warga karena mengganggu jalan umum, dan anak dari Ponidin adalah murid terdakwa sehingga Ponidin mengutarakan niat untuk mencari lahan pengganti untuk pabrik batako, awalnya akan dipindah di depan rumah Terdakwa namun karena masih satu jalur khawatir masih dikomplain warga sehingga Terdakwa selaku Ketua Badan Pemusyawaratan Desa Cidokom bersama dengan Saksi H. AHMAD DAHLAN Kepala Desa Cidokom saat itu sepakat mencari solusi dengan cara memindahkan lokasi pabrik batako pres milik Saksi PONIDIN tersebut ke lokasi lain di lokasi sekarang tanah ex PTPN (perkebunan);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada surat-suratnya saat itu (tanah ex PTPN);
- Bahwa saat musyawarah/diskusi tidak ada dibicarakan masalah uang yang dibicarakan hanya pemindahan pabrik batako;
- Bahwa Terdakwa mengakui penyerahan uang kepada Terdakwa dari pemilik pabrik batako dari Julaekah jumlahnya tidak sampai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) soalnya tidak cash tunai tapi

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 588/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.8/2018



cicil untuk operasional lapangan;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat, karena itu untuk biaya operasional, kadang yang terima Terdakwa, kadang anggota Terdakwa;
- Bahwa saat itu tidak ada kwitansi dibuat pada tahun 2018 dimana Ponidin dan isterinya datang ke rumah jadi yang benar ada penyerahan uang;
- Bahwa tanah yang jadi lokasi pabrik batako saat ini bukan punya Terdakwa karena tanah PTP dikampung disebut tanah tumpang sari disitu ada tanah Terdakwa (tumpang sari/garapan) seluas kurang lebih 2.000 M<sup>2</sup> tanah itu yang ditempati Ponidin untuk pabrik batako;
- Bahwa tidak ada buktinya tanah itu tanah tumpang sari Terdakwa karena hanya surat garap/hanya ada SPPT ;
- Bahwa tidak ada batas waktu berapa lama Ponidin menempati untuk pabrik batako itu karena hal itu solusi dari complain warga ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika ada keterangan 5 (lima) tahun dari Ponidin ;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi itu adalah hasil musyawarah pemerintahan desa;
- Bahwa semua sesuai instruksi dari Kades, semua dikasih uang itu jumlahnya masing-masing tidak ingat ;
- Bahwa yang benar Julaekah memberikan uang secara mencicil untuk biaya operasional dan Terdakwa langsung membagi-baginya kepada aparat desa jumlahnya Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa tidak ada kwitansi penerimaan saat Terdakwa membagikan uang itu kepada aparat desa;
- Bahwa bagi-bagi uang itu atas instruksi Kepala Desa ;
- Bahwa yang Terdakwa tahu mereka semua (aparat desa) terima uang terkait pabrik batako ;
- Bahwa Terdakwa baru tahu PT. Evitira Sejahtera setelah ada laporan/perkara ini dan plang PT. Evitira Sejahtera tahun 2016 ;
- Bahwa Terdakwa memberikan tempat ke Ponidin tahun 2014 ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu PT. Evitira Sejahtera punya SHGB atas lahan/tanah itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tapi warga mungkin ada yang pastinya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa menandatangani surat pemanfaatan lahan kosong setelah hasil musyawarah ;



- Bahwa yang Terdakwa tahu selain PT. Evitira Sejahtera tanah itu punya siapa punya H. Husni, PT. Usman Agung ;
- Bahwa ke H. Husni Terdakwa telah meminta ijin hanya lisan tidak secara tertulis ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Ilham Wahyudi, Terdakwa hanya tahu tanah itu bekas tanah PTP yang dibebaskan oleh H. Husni;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal Ujang Baasir, sdr. Ujang Baasir datang ke rumah Terdakwa dan memberitahukan tanah itu punya PT. Evitira Sejahtera ;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan dia (Ujang Baasir ) datang ke rumah Terdakwa, tapi seingat Terdakwa setelah pabrik batako berdiri di lokasi itu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tanda tangan di Surat Keterangan Penggunaan Lahan Kosong Nomor : 594/I/II/2014 tanggal 07 Februari 2014 dan Kwitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. PONIDIN kepada Sdr. YAKUB tanggal 07 Februari 2014;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu di dalam surat itu ada kata-kata “ sebelum digunakan oleh PT. Pemilik lahan” dan siapa yang dimaksud PT. Pemilik lahan itu ;
- Bahwa setahu Terdakwa tanah itu punya H. Husni yang dibebaskan oleh H. Husni dari PT. Perkebunan, luasnya satu hamparan, tepat luasnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa surat-suratnya tanah H. Husni itu belum bersertifikat ;
- Bahwa luas tanah garapan Terdakwa kurang lebih 2.000 m2
- Bahwa pabrik batako luasnya kira-kira dibawah 1.000 m2 tepatnya di tempat terdakwa ;
- Bahwa darimana Terdakwa tahu tanah itu punya H. Husni dari kecil sudah punya H Husni beli dari garapan masyarakat;
- Bahwa Ponidin/pabrik batako tidak memperpanjang pabrik batako itu karena ada kasus ini dan ada perintah dari aparat desa/kades yang baru untuk pindah lokasi karena tanah itu ada masalah antara PT. Evitira, H. Husni dan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mengizinkan penggunaan lahan kosong itu tahun 2014;
- orang lain ;
- Bahwa Sebelum tahun 2014 di komplek lain atas ijin orang lain;



- Bahwa Terdakwa ikut musyawarah Desa mewakili siapa BPD selaku selaku Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Cidokom;
- Bahwa tidak ada undangan untuk rapat itu dan yang hadir adalah Terdakwa, Kepala Desa, aparat Desa lainnya, H. Husni dan perusahaan yang mengklaim punya tanah itu tidak hadir;
- Bahwa jika yang dimaksud terima uang dari sewa menyewa/biaya pemindahan itu Terdakwa tidak terima uang, yang terdakwa terima hanya uang untuk operasional;
- Bahwa jumlah total uang itu dan berapa yang Terdakwa pribadi terima, Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa H. Husni tidak mendapat uang itu
- Bahwa berapa jumlahnya uang yang dibagikan ke tokoh desa Terdakwa tidak ingat karena cicil kasihnya;
- Bahwa Surat Keterangan Penggunaan Lahan Kosong No. 594/1/II/2014, tanggal 07 Februari 2014 itu adalah produk dari Desa bukan BPD;
- Bahwa Kepala Desa tapi tidak ada undangannya, karena adanya complain dari masyarakat desa masalah lokasi pabrik batako;
- Bahwa Terdakwa punya tanah garapan dari H, Husni PT. Usman Agung Mustika Jaya
- Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh sdr. Suharta tahun 2017;
- Bahwa Kwitansi dibuat tahun 2018, dibuat di rumah terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan dalam pemeriksaan perkara ini, yaitu:

- Kwitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. PONIDIN kepada Sdr. YAKUB tanggal 07 Februari 2014;
- Surat Keterangan Penggunaan Lahan Kosong No. 594/1/II/2014, tanggal 07 Februari 2014

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada pada tahun 2014 mencarikan penggantian lahan untuk saksi PONIDIN dan Saksi JULAEKAH yang memiliki usaha



Batako di Kp. Cidokom RT.02/03 Desa Cidokom Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dikarenakan mendapatkan protes dari warga masyarakat, kemudian terdakwa menyewakan lahan tanah seluas 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) di Blok Kembang RT.03/04 Desa Cidokom Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dengan harga Rp. 25.000.000,-(duapuluh lima juta rupiah) selama 5 (lima) Tahun yaitu sejak Tanggal 07 Pebruari 2014 s/d. 07 Pebruari 2019,

- Bahwa penerimaan uang dilakukan dengan cara di cicil sehingga total uang yang diterima Terdakwa mencapai Rp. 25.000.000,-(duapuluh lima juta rupiah) selama 5 (lima) Tahun yaitu sejak Tanggal 07 Pebruari 2014 s/d. 07 Pebruari 2019, dan uang tersebut tidak dipakai atau digunakan sendirian oleh Terdakwa melainkan dibagi-bagikan kepada aparat desa lainnya ;
- Bahwa dalam menyewakan lahan tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut dan terdakwa tidak memiliki hak atas tanah tersebut oleh karena tanah yang disewakan merupakan Tanah milik PT. EVITIRA SEJAHTERA sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 17/Cidokom, dan terdakwa bukanlah orang yang diberi kuasa oleh PT. EVITIRA SEJAHTERA dalam melakukan menyewakan tanah tersebut kepada siapapun, akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. EVITIRA SEJAHTERA mengalami kerugian karena lahan tersebut telah ditempati oleh pihak lain yaitu saksi PONIDIN dan saksi JULAEKAH ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu, melanggar pasal 385 ke-4 KUHP;

Atau

Kedua, melanggar Pasal 385 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling



mendekati dengan perbuatan materiil Terdakwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yaitu dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 385 ke-4 KUHP., dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa,
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
3. Unsur dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu ;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidak terbuktinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama YAKUB bin NALI, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” dapat diartikan sebagai “tanpa hak sendiri” (*Zonder eigen recht*), “bertentangan dengan hak orang lain” (*tegen eens anders reccht*), “bertentangan dengan hukum obyektif” (*tegen het objectieve recht*). (DR. Andi Hamzah, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana halaman 131-132). Dalam pengertian lain E.Y. Kanter dan S.R. Siantturi dalam bukunya yang berjudul



"Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" hal. 143, menyebutkan bahwa bersifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling berkesesuaian, bahwa Terdakwa pada tahun 2014 mencari penggantian lahan untuk saksi Ponidin dan Saksi Julaekah yang memiliki usaha Batako di Kp. Cidokom RT.02/03 Desa Cidokom Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dikarenakan mendapatkan protes dari warga masyarakat, kemudian terdakwa menyewakan lahan tanah seluas 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) di Blok Kembang RT.03/04 Desa Cidokom Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dengan harga Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) selama 5 (lima) Tahun yaitu sejak Tanggal 07 Pebruari 2014 s/d. 07 Pebruari 2019 ;

Menimbang, bahwa penerimaan uang dilakukan dengan cara di cicil sehingga total uang yang diterima Terdakwa mencapai Rp. 25.000.000,-(duapuluh lima juta rupiah) selama 5 (lima) Tahun yaitu sejak Tanggal 07 Pebruari 2014 s/d. 07 Pebruari 2019, dan uang tersebut tidak dipakai atau digunakan sendirian oleh Terdakwa melainkan dibagi-bagikan kepada aparat desa lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam menyewakan lahan tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut dan terdakwa tidak memiliki hak atas tanah tersebut oleh karena tanah yang disewakan merupakan Tanah milik PT. EVITIRA SEJAHTERA sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 17/Cidokom, dan terdakwa bukanlah orang yang diberi kuasa oleh PT. EVITIRA SEJAHTERA dalam melakukan menyewakan tanah tersebut kepada siapapun, akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. EVITIRA SEJAHTERA mengalami kerugian karena lahan tersebut telah ditempati oleh pihak lain yaitu saksi PONIDIN dan saksi JULAEKAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian, maka unsur "*Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*", ini telah terbukti dan terpenuhi.



Ad.3. Unsur dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Dengan maksud ” yang ditempatkan di awal perumusan berfungsi rangkap, yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka sipelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri / orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidak berhakannya atau suatu keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memberdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan, berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Yang penting ialah, adakah ia pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan ? Bahwa mungkin yang sebaliknya yang terjadi, misalnya sesuatu barang yang diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi sipelaku / orang lain, tidak dipersoalkan ( komentar / penjelasan SR. Sianturi, SH terhadap unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain” yang juga terdapat dalam pasal 378 KUHP, dalam hal.632, Brigjen.Pol.Drs.H.A.K.MOCH.ANWAR,SH ; Hukum Pidana Bagian Khusus – Jilid I, Alumni Bandung, 1982, hal.32 ; 43 ) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut. dimana seseorang itu harus menggadaikan barangnya untuk mendapatkan uang. Pengertian menggadaikan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. Gadai merupakan kredit jangka pendek guna memenuhi kebutuhan dana yang harus dipenuhi pada saat itu juga dengan menggunakan barang jaminan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Menyewakan “ adalah memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa. Menyewakan adalah sebuah persetujuan di mana sebuah pembayaran dilakukan atas penggunaan suatu barang atau properti secara sementara oleh orang lain. Barang yang dapat disewa bermacam-macam, tarif dan lama sewa juga bermacam-macam.



Rumah umumnya disewa dalam satuan tahun, mobil dalam satuan hari, permainan komputer seperti Play Station disewa dalam satuan jam. Untuk sewa mobil, biasanya perusahaan jasa penyewaa mobil menerapkan tarif per 12 jam atau per 24 jam. Sewa (rent) yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga konsumen karena telah menyewakan tanahnya kepada pihak lain, misalnya perusahaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling berkesesuaian, bahwa Terdakwa pada pada tahun 2014 mencari penggantian lahan untuk saksi Ponidin dan Saksi Julaekah yang memiliki usaha Batako di Kp. Cidokom RT.02/03 Desa Cidokom Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dikarenakan mendapatkan protes dari warga masyarakat, kemudian terdakwa menyewakan lahan tanah seluas 1.000 m2 (seribu meter persegi) di Blok Kembang RT.03/04 Desa Cidokom Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dengan harga Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) selama 5 (lima) Tahun yaitu sejak Tanggal 07 Pebruari 2014 s/d. 07 Pebruari 2019 ;

Menimbang, bahwa penerimaan uang dilakukan dengan cara di cicil sehingga total uang yang diterima Terdakwa mencapai Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) selama 5 (lima) Tahun yaitu sejak Tanggal 07 Pebruari 2014 s/d. 07 Pebruari 2019, dan uang tersebut tidak dipakai atau digunakan sendirian oleh Terdakwa melainkan dibagi-bagikan kepada aparat desa lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam menyewakan lahan tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut dan terdakwa tidak memiliki hak atas tanah tersebut oleh karena tanah yang disewakan merupakan Tanah milik PT. EVITIRA SEJAHTERA sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 17/Cidokom, dan terdakwa bukanlah orang yang diberi kuasa oleh PT. EVITIRA SEJAHTERA dalam melakukan menyewakan tanah tersebut kepada siapapun, akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. EVITIRA SEJAHTERA mengalami kerugian karena lahan tersebut telah ditempati oleh pihak lain yaitu saksi PONIDIN dan saksi JULAEKAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu di atas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“ Menyewakan sebidang tanah sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atas tanah tersebut atau tanah itu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 385 ke – 4 KUHP ;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang didakwa dalam surat dakwaan dengan identitas lengkap dan dari proses persidangan mampu mengikuti jalannya persidangan serta tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik di satu sisi agar yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pemidanaan maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sehingga putusan tersebut dipandang adil;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Evitira Sejahtera ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : Kwitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. PONIDIN kepada Sdr. YAKUB tanggal 07 Februari 2014, Surat Keterangan Penggunaan Lahan Kosong No. 594/1/II/2014, tanggal 07 Februari 2014 yang telah disita secara sah menurut hukum tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 385 ke – 4 KUHP, KUHPA serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa YAKUB BIN NALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyewakan sebidang tanah sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Kwitansi bukti penyerahan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. PONIDIN kepada Sdr. YAKUB tanggal 07 Februari 2014;
  - Surat Keterangan Penggunaan Lahan Kosong No. 594/1/II/2014, tanggal 07 Februari 2014.Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019, oleh kami, Nusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Gautama, S.H., M.H., Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EVA TRISNAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Anita Dian Wardhani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Nusi, S.H., M.H.

Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EVA TRISNAWATI, S.H.

Halaman 38 dari 38 halaman Putusan Nomor 588/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.8/2018